



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
NOMOR : 5 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN AGENDA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN III  
TAHUN SIDANG 2023-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tugas, Fungsi dan Kewenangan DPRD berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru memandang perlu untuk menetapkan Agenda Kerja yang merupakan Program Kegiatan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024;
- b. bahwa sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka Agenda Kerja DPRD dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6197);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9).

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 02 Juli 2024 terkait Rancangan Agenda Kerja DPRD Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024;


#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENETAPAN AGENDA KERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023-2024

- KESATU : Menyetujui Kegiatan DPRD untuk ditetapkan sebagai Program Kerja DPRD dalam Agenda Kerja DPRD Kabupaten Kepulauan Aru pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.
- KEDUA : Agenda Kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas, perlu ditetapkan sebagai landasan pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru yang dijalankan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Agenda Kerja DPRD Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas terlampir sebagai kesatuan dalam Keputusan ini, dan pada pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perubahan yang terjadi berdasarkan skala prioritas kegiatan DPRD.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran yang terdapat dalam DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 03 Juli 2024

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

  
LANURDI SENEN DJABUMIR, SE

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU.  
NOMOR : 5 TAHUN 2024  
TANGGAL : 03 JULI 2024  
TENTANG : PENETAPAN AGENDA KERJA DPRD KABUPATEN  
KEPULAUAN ARU MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG  
2023-2024.

AGENDA KERJA DPRD KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023-2024

NO	JENIS KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	KET.
1.	Penutupan Masa Persidangan II Tahun Sidang 2023-2024 dan Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024	03 Juli 2024	
2.	Pembahasan LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023	<i>disesuaikan</i>	
3.	Paripurna Penyampaian Rekomendasi DPRD atas LHP BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023	<i>disesuaikan</i>	
4.	Paripurna Penyampaian Propemperda Tahun 2024	<i>disesuaikan</i>	
5.	Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Rancangan KUA dan PPAS APBD Kab. Kep. Aru T. A. 2025	<i>Minggu II Bulan Juli</i>	Pasal 90 PP No 12 Tahun 2019
6.	Paripurna Penyampaian Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab. Kep. Aru T.A. 2023	<i>Minggu IV Bulan Juli</i>	Pasal 90 PP No 12 Tahun 2019
7.	Pembahasan Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Kab Kep Aru tahun Anggaran 2023	<i>Bulan Juli</i>	<i>PP 12 tahun 2019</i>
8.	Paripurna Persetujuan Ranperda Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023	<i>Bulan Juli</i>	<i>PP 12 tahun 2019</i>
9.	Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Kab. Kep. Aru T. A. 2025	<i>minggu II bulan Agustus</i>	Pasal 174 PP No 12 Tahun 2019
10.	Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I dan Prognosis Semester II Tahun Anggaran 2024	<i>minggu IV bulan Juli</i>	Pasal 160 Ayat 2 PP No 12 Tahun 2019
11.	Penyampaian Nota Pengantar KUA PPAS Perubahan APBD Kab. Kep. Aru T. A. 2024	<i>minggu I bulan Agustus</i>	Pasal 169 PP No 12 Tahun 2019
12.	Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS APBD Perubahan Kab. Kep. Aru T. A. 2024	<i>minggu II bulan Agustus</i>	Pasal 177 PP No 12 Tahun 2019
13.	Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Perubahan Kab. Kep. Aru T. A. 2024	<i>minggu II bulan September</i>	PP No 12 Tahun 2019
14.	Pembahasan Ranperda APBD Perubahan Kab. Kep. Aru T. A. 2024	<i>minggu III bulan September</i>	PP No 12 Tahun 2019
15.	Paripurna Persetujuan Ranperda APBD Perubahan Kab. Kep. Aru T.A. 2024	<i>September</i>	Pasa 179 PP No 12 Tahun 2019

16.	Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Ranperda APBD Kab. Kep. Aru T.A. 2025	<i>Minggu IV September</i>	PP No 12 Tahun 2019
17.	Pembahasan Ranperda APBD Kab. Kep. Aru T.A. 2025	<i>September</i>	PP No 12 Tahun 2019
18.	Perjalanan Dinas DPRD	<i>Disesuaikan/awal masa persidangan III</i>	
19.	Jaring Aspirasi Masyarakat	<i>disesuaikan</i>	
20.	Rapat-Rapat DPRD	<i>Disesuaikan</i>	
21.	Paripurna Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Terpilih masa jabatan 2024-2029	<i>31 Oktober 2024</i>	
22.	Paripurna Penutupan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 dan Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025	<i>31 Oktober 2024</i>	

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 03 Juli 2024

WAKIL KETUA DPRD  
KABUPATEN KEPULAUAN ARU

  
LANURDI SENEN DJABUMIR, SE